



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian Wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  2. Meningkatkan kualitas Pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
  3. Melakukan Pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  4. Melakukan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola dan;
  5. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 510 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD

SITI AKHLIS MUAFIN

Salinan sesuai aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Azis Ali Achmadi

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 1 TAHUN  
2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Siti Akhli Muafin	Ketua	Ketua Pembina
2.	Muhammad Indra	Anggota	Pembina
3.	Hasan Basri	Anggota	Pembina
4.	Budi Wibowo	Anggota	Pembina
5.	Abdul Manab	Anggota	Pembina
6.	Sudirman	Sekretaris	Pembina

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD

SITI AKHLIS MUAFIN

Salinan sesuai aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan dan Hukum,



Azis Ali Achmadi

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 1 TAHUN  
2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Azis Ali Achmadi	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Listiana Astar	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Redaksi Produk Hukum
3.	Luluk Chairun Nikmah	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Redaksi Produk Hukum
4.	Syaifudin	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Redaksi Produk Hukum
	Eka Fauziah	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Operator JDIH
5.	Adelia Fitriany Radha	Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	Operator JDIH

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD

SITI AKHLIS MUAFIN

Salinan sesuai aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Azis Ali Achmadi